

## **UPAYA PENANGANAN SENGKETA KELAUTAN INDONESIA MELALUI DIPLOMASI MARITIM**

**Dita Birahayu<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya  
dita.birahayu@hangtuah.ac.id

**Abstrak:** Potensi laut Indonesia yang sangat besar dimanfaatkan untuk kedaulatan, kemandirian, keberlanjutan dan kesejahteraan bangsa. Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya kedaulatan maritim Indonesia, diperlukan upaya-upaya hukum yang sifatnya preventif maupun represif. Upaya hukum yang bersifat represif seringkali dipakai Pemerintah secara langsung untuk menegakkan hukum namun akibat yang ditimbulkan seringkali menyisakan ketidakpuasan bagi negara dalam menerapkannya yang dapat memicu sengketa baru. Di sisi lain upaya preventif ini juga dapat menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan sengketa kelautan dengan menerapkan *general principles* bagi negara sebagaimana tercantum dalam *The Hague Conventions 1899*, *The Hague Conventions 1907*, *United Charter 1945* beserta Konvensi Jenewa lainnya. Upaya ini berwujud diplomasi maritim. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat menangani sengketa kelautan secara efektif dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional negara melalui diplomasi maritim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa diplomasi maritim Indonesia menjadi proses penanganan sengketa kelautan yang sifatnya belum jelas (*obscur*) batasan dan prosedurnya bagi negara sehingga dapat memunculkan celah hukum baru bagi negara lain untuk melaksanakan kepentingannya melalui jalur laut. Sebagai kesimpulan diperlukan adanya standar baku internasional diplomasi maritim yang mengacu pada konvensi dan *general principles*.

**Kata kunci:** *upaya penanganan, sengketa kelautan, diplomasi maritim*

### **PENDAHULUAN**

Laut merupakan masa depan bangsa Indonesia. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.<sup>1</sup>

Potensi laut Indonesia yang sangat besar harus benar-benar dimanfaatkan untuk kedaulatan, kemandirian, keberlanjutan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dalam rangka menjaga kedaulatan negara sebagai pertahanan dan keamanan negara, Pemerintah terus berupaya menjaga keutuhan wilayah melalui perundingan penentuan batas maritim sepuluh negara tetangga. Poros maritim dunia salah satu pilarnya adalah mengedepankan diplomasi maritim. Untuk itu perlu diformulasikan diplomasi maritim yang modern dan inovatif.<sup>2</sup>

Indonesia harus memperkuat identitas sebagai negara maritim. Membangun komunikasi dalam diplomasi maritim sangat diperlukan untuk menjalin hubungan dengan aktor-aktor yang terlibat dalam hubungan baik di sektor kemaritiman antar negara. Jalur diplomasi tumbuh menjadi alat komunikasi dan negosiasi politik yang penting untuk membela dan memperjuangkan kepentingan nasional di bidang maritim. diplomasi merupakan alternatif sekaligus prioritas utama

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Kelautan

<sup>2</sup>Puslit Politik, *Indonesia Menuju Diplomasi Maritim yang Modern dan Inovatif*, dalam [lipi.go.id/siaranpress/indonesia-menuju-diplomasi-maritim-yang-modern-dan-inovatif/17447](http://lipi.go.id/siaranpress/indonesia-menuju-diplomasi-maritim-yang-modern-dan-inovatif/17447), dikunjungi pada tanggal 13 Nopember 2018, pukul 13.05 WIB

## **Seminar Nasional Kelautan XIV**

"Implementasi Hasil Riset Sumber Daya Laut dan Pesisir Dalam Peningkatan Daya Saing Indonesia"  
Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah, Surabaya 11 Juli 2019

yang dapat dipilih negara dalam menyelesaikan sengketa kelautan dengan berdasarkan *general principles* sebagaimana yang tercantum pada pembukaan *United Convention on the Law of the Sea* 1982 (selanjutnya disebut UNCLOS 1982), *The Hague Conventions 1899*, *The Hague Conventions 1907*, *United Charter 1945* beserta Konvensi Jenewa lainnya.

Dalam rangka penentuan penyelesaian sengketa hukum laut, *UNCLOS 1982* memuat aturan yang fleksibel dimana negara yang berselisih diberi kebebasan yang besar dalam menentukan cara penyelesaian sengketa mereka.

Proses penyelesaian yang tidak mengikat para pihak dan penyelesaian perselisihan yang mengikat para pihak. Selain itu juga terdapat beberapa batasan dan pengecualian bagi negara peserta konvensi atas pilihan penyelesaian mengikat. Hal ini dapat memberikan celah hukum bagi negara lain untuk melaksanakan kepentingan negaranya melalui jalur laut.

Penyelesaian sengketa hukum laut masih dilakukan secara umum dan hal tersebut dirasakan oleh masyarakat internasional tidak mencukupi kebutuhan. Merujuk pada kasus di atas, formulasi hukum diplomasi maritim dalam penyelesaian sengketa kelautan belum diatur secara tegas. Fokus penelitian ini membahas mengenai upaya penanganan sengketa kelautan melalui diplomasi maritim.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penulisan yuridis normatif mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga kajian teoritis dari literatur yang ada kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanganan sengketa kelautan melalui diplomasi maritim Indonesia dalam rangka stabilitas dan pertahanan negara. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer meliputi *UNCLOS 1982*, *The Hague Conventions 1899*, *The Hague Conventions 1907*, *United Charter 1945* beserta Konvensi Jenewa lainnya, bahan hukum sekunder didapat dari literatur, majalah, maupun informasi baik dari media cetak maupun media elektronik serta hasil wawancara yang mendukung penelitian ini dan bahan hukum tersier yang didapat dari kamus, ensiklopedia serta doktrin yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.

Dalam rangka menuju negara poros maritim dunia meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi. Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Posisi sebagai poros maritim dunia diyakini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun kerjasama regional dan internasional, namun demikian hingga kini Indonesia masih mengalami kendala di wilayah perairan termasuk dalam hal peraturan dan kewenangan instansi.<sup>3</sup>

Melalui diplomasi maritim, Indonesia mengajak negara lain untuk bekerja sama di bidang kelautan dan mengatasi permasalahan di laut, seperti *illegal fishing*, pelanggaran kedaulatan, sengketa teritorial, pembajakan dan masalah polusi laut.

### **1. Sengketa Kelautan dalam Pandangan Hukum Internasional**

Dilihat dari terminologi, kata sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.<sup>4</sup> Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan "*conflict*" atau "*dispute*".<sup>5</sup> Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata "*conflict*" dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata "*dispute*" diterjemahkan dengan kata sengketa. Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.<sup>6</sup> Sebuah konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.

Sengketa kelautan merupakan sengketa internasional. Sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.<sup>7</sup> Menurut pandangan hukum internasional, pada umumnya membedakan sengketa internasional atas sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum. Sengketa politik ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan tuntutananya atas pertimbangan non yuridik, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya. Atas sengketa yang tidak bersifat hukum ini, penyelesaiannya adalah secara politik. Sedangkan sengketa hukum ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutananya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional.

Tiap-tiap sengketa internasional sekaligus mempunyai aspek politik maupun yuridik, hanya saja penonjolan aspeknya berbeda dari suatu sengketa ke sengketa yang lain. Pembedaan jenis sengketa ini dianggap perlu untuk mendapatkan cara penyelesaian yang lebih sesuai. Jadi untuk sengketa yang bersifat politik maka penyelesaiannya melalui prosedur politik, sedangkan untuk sengketa yang bersifat hukum penyelesaiannya juga melalui prosedur hukum. Perbedaan kedua cara penyelesaian sengketa ini terletak pada tingkat kekuatan mengikat dari keputusan yang diambil.<sup>8</sup>

Sengketa kelautan yang dialami Indonesia dengan negara lain dapat dikategorikan sebagai sengketa hukum yang juga bermuatan sengketa politik karena menyangkut kepentingan nasional, sehingga dalam implementasinya, penyelesaian yang digunakan bisa dipilih menggunakan modifikasi penyelesaian hukum yang dikombinasikan dengan penyelesaian politik.

---

<sup>3</sup> Yeremia Sukoyo, 2015, dalam <https://www.beritasatu.com/nasional/287006/hukum-laut-indonesia-masih-tumpang-tindih>, dikunjungi tanggal 1 Juli 2019, pukul. 09.15 WIB

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal 643

<sup>5</sup> John.M. Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996, hal. 138

<sup>6</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, 2002, hal. 433

<sup>7</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 2

<sup>8</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumi, Bandung, 2011, hal 195

## 2. Diplomasi menurut UNCLOS 1982, The Hague Conventions 1899, The Hague Conventions 1907, United Charter 1945

Konsep diplomasi pada dasarnya menjunjung tinggi perdamaian. Sebagaimana yang tercantum dalam hampir semua konvensi mendasarkan upaya penanganan sengketa dengan tujuan perdamaian. Perdamaian ini yang mendasari jalannya diplomasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ada beberapa dasar filosofi berlakunya diplomasi menurut UNCLOS 1982, The Hague Conventions 1899, The Hague Conventions 1907, United Charter 1945, dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Dasar Filosofi Diplomasi dalam UNCLOS 1982, The Hague Conventions 1899, The Hague Conventions 1907, United Charter 1945**

Konvensi	Klausula	Keterangan
UNCLOS 1982	Preamble UNCLOS 1982	<i>Prompted by the desire to settle, in a spirit of mutual understanding and cooperation, all issues relating to the law of the sea and aware of the historic significance of this Convention as an important contribution to the maintenance of <u>peace</u>, justice and progress for all peoples of the world.</i>
The Hague Conventions 1899 dan The Hague Conventions 1907	Preamble Convention (I) For The Pacific Settlement Of International Disputes (Hague I) 29 July 1899, Article 1	<i>Preamble Animated by a strong desire to concert for the maintenance of the general peace; Resolved to second by their best efforts the friendly settlement of international disputes; Title I. On the maintenance of the general peace</i>
	Preamble Convention (I) For The Pacific Settlement Of International Disputes (Hague I) October 18, 1907, Article	<i>Preamble Animated by the sincere desire to work for the maintenance of general peace; Resolved to promote by all the efforts in their power the friendly settlement of international disputes; Part I. The maintenance of General Peace Article 1 With a view to obviating as far as possible recourse to force in the relations between States, the Contracting Powers agree to use their best efforts to ensure the pacific settlement of international differences.</i>
United Nations Charter 1945	Chapter I, Article 1 (1) dan (2)	<i>1. To maintain international <u>peace</u> and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;</i>

## Seminar Nasional Kelautan XIV

"Implementasi Hasil Riset Sumber Daya Laut dan Pesisir Dalam Peningkatan Daya Saing Indonesia"  
Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah, Surabaya 11 Juli 2019

Konvensi	Klausula	Keterangan
		2. <i>To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal <u>peace</u>;</i>
	Chapter I, Article 2 (3)	<i>All Members shall settle their international disputes by <u>peaceful</u> means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.</i>
	Chapter I, Article 2 (4)	<i>All Members <u>shall refrain</u> in their international relations <u>from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent</u> with the Purposes of the United Nations.</i>

Berdasarkan tabel di atas, konvensi-konvensi tersebut menjadi dasar penyelesaian sengketa secara damai. *The Hague Conventions 1899* dan *The Hague Conventions 1907* merupakan perjanjian internasional sebagai hasil perundingan yang dilakukan dalam konferensi-konferensi perdamaian internasional dalam hal penyelesaian damai atas sengketa internasional yang melarang adanya penggunaan kekerasan dalam proses penanganannya. Merujuk pada konvensi-konvensi tersebut, diplomasi yang digunakan Indonesia dalam sengketa kelautannya dapat meminimalisir unsur kekerasan serta para pihak yang sedang bersengketa mendapatkan *win-win solution* karena kepentingan nasional masing-masing negara dapat terakomodir sebagaimana wujud dari Pembukaan *UNCLOS 1982* yang menjunjung tinggi perdamaian.

### 3. Diplomasi Maritim Sebagai Upaya Penanganan Sengketa Kelautan

Diplomasi maritim yang merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia berkontribusi untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas regional dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di laut. Sampai saat ini, wilayah laut masih diwarnai dengan permasalahan sengketa kelautan. Karena itu, diplomasi maritim Indonesia dapat membangun kepercayaan antara negara-negara di Asia Timur. Melalui diplomasi maritim, pemerintah Indonesia mengundang semua mitra untuk bekerja sama di sektor maritim. Diplomasi maritim juga ditujukan untuk mengintensifkan kerjasama maritim antar negara baik bilateral maupun multilateral. Dalam hal ini, pemerintah mengintensifkan diplomasi untuk mencari dukungan dari mitra regional dan internasional dalam upaya membangun infrastruktur maritim Indonesia. Dengan demikian melalui diplomasi maritim, pemerintah dapat menjaga kedaulatan negara dengan beberapa langkah diantaranya:

- mempercepat negosiasi untuk menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara tetangga;
- meningkatkan keamanan pulau-pulau terluar, dan
- mengamankan sumber daya kelautan dalam wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut ZEE). Karena itu, pemerintah akan bekerja sama dengan negara-negara mitra untuk mengelola dan mencari solusi sengketa teritorial dan maritim di kawasan. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara mitra untuk menghilangkan sumber konflik maritim seperti *illegal fishing*, pelanggaran kedaulatan, sengketa teritorial, dan kerusakan lingkungan laut.

Diplomasi maritim memainkan peran penting dalam hubungan antarbangsa, khususnya dalam persinggungan krusial tarik-menarik kepentingan kedaulatan nasional dan persoalan yuridiksi hukum internasional di lautan. Dengan luas laut 5,8 juta km<sup>2</sup> dan kekayaan yang berlimpah, Indonesia bisa menjadi aktor dalam menata kerja sama ekonomi, perdagangan global melalui laut. Berdasarkan letak geostrategis dan geopolitis, Indonesia perlu memiliki posisi tawar yang kuat dan memainkan politik diplomasi yang bebas aktif ditengah percaturan regional dan global. Model *smart diplomacy* merupakan pendekatan yang tepat yang perlu dikembangkan dalam kerangka kerjasama maritim di kawasan. Unsur penting saat melakukan diplomasi maritim untuk masalah perbatasan maritim adalah dengan memperhatikan aspek hukum internasional dan hukum nasional serta mempertimbangkan national interest sebagai tujuan utamanya. Isu tentang kelautan dan kemaritiman telah menjadi tren pembahasan dalam berbagai forum kerja sama bilateral, regional dan internasional. Belum terbentuknya kesepakatan yang sama antar negara terhadap implementasi *UNCLOS 1982* yang memuat hak dan kewajiban dalam mengelola sumber daya kelautan, menjadi suatu isu lainnya yang perlu segera diselesaikan.

Diplomasi maritim bersama klaster Batas Maritim dan klaster Ruang Laut menjadi salah satu klaster/aspek penting dalam pembangunan kemaritiman yang dicanangkan oleh Pemerintah saat ini. Klaster Program Batas Maritim Ruang Laut, Diplomasi Maritim terdiri dari 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu: (1) Perundingan dan Penyelesaian Batas Laut; (2) Penguatan Diplomasi Maritim; (3) Penyelesaian Toponimi; dan (4) Penataan Ruang Laut. sehubungan dengan program pemerintah tersebut, strategi yang dilakukan mencakup:<sup>9</sup>

- (1) Percepatan Penyelesaian Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga;
- (2) Percepatan Submisi Penetapan Ekstensi Landas Kontinen Sesuai dengan Hukum Internasional;
- (3) Peningkatan Kepemimpinan Di dalam Berbagai Kerjasama Bidang Kelautan Pada Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral;
- (4) Peningkatan Peran Aktif Dalam Upaya Menciptakan Dan Menjaga Perdamaian Dan Keamanan Dunia Melalui Bidang Kelautan;
- (5) Kepemimpinan atau Peran Aktif Dalam Penyusunan Berbagai Norma Internasional Bidang Kelautan;
- (6) Peningkatan penempatan WNI di Berbagai Organisasi Internasional Bidang Kelautan;
- (7) Pembakuan Nama Pulau;
- (8) Penciptaan Keterpaduan Lintas Program Antar Sektor Di Wilayah Laut;
- (9) Percepatan Penetapan Rencana Tata Ruang Laut Nasional;

Dalam klaster diplomasi maritim, peran lembaga yang berwenang diantaranya Kemenlu, KemenKP, Kemenhub, LIPI, TNI, Bakamla, Kemenkomar, Kemen PAN-RB.<sup>10</sup> Salah satu peran strategis yang dilakukan oleh TNI AL adalah diplomasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Ken Booth bahwa Angkatan Laut di seluruh dunia secara universal memiliki 3 (tiga) peran yang dikenal dengan Trinitas Peran Angkatan Laut antara lain:<sup>11</sup>

- 1) Peran Militer (*Military*). Hakikatnya adalah penggunaan kekuatan secara optimal untuk memenangkan perang atau konflik bersenjata. Penggunaan kekuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menegakan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan melalui penyiapan kekuatan untuk perang,

---

<sup>9</sup> Bappenas, 2015, *Penyusunan Kerangka Rencana Aksipembangunan Kemaritiman*, dalam [https://www.bappenas.go.id/files/2815/0460/0421/Laporan\\_Prakarsa\\_Strategis\\_Bidang\\_Kemaritiman\\_dan\\_SDA\\_Ringkasan.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/2815/0460/0421/Laporan_Prakarsa_Strategis_Bidang_Kemaritiman_dan_SDA_Ringkasan.pdf), dikunjungi tanggal 25 Juni 2019, pukul 09.15 WIB

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Diterjemahkan dari buku Booth, K. 1977. *Navies and Foreign Policy*. London: Routledge, 1977



#### **Seminar Nasional Kelautan XIV**

**" Implementasi Hasil Riset Sumber Daya Laut dan Pesisir Dalam Peningkatan Daya Saing Indonesia"**

Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah, Surabaya 11 Juli 2019

menangkal setiap ancaman militer melalui laut, menjaga stabilitas kawasan maritim, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga.

- 2) Peran Polisionil (*Constabulary*). Dilaksanakan dalam rangka menegakan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa dengan memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional.
- 3) Peran Diplomasi (*Diplomacy*). Peran ini bagi setiap Angkatan Laut di seluruh dunia yang dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan laut sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijakan luar negeri pemerintah dan dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara atau beberapa negara dalam keadaan damai atau pada situasi bermusuhan.

Adapun peran TNI AL dalam rangka mengimplementasikan pembangunan kemaritiman tergambar dalam kegiatan patroli perbatasan yang dilakukan secara periodik, menangkap kapal asing yang sedang berada di wilayah kedaulatan laut Indonesia dan membawa diplomasi ke negara lain untuk memperkenalkan misi diplomasi maritim Indonesia.



**Gambar 1. Patroli perbatasan oleh KRI Sampari 628 berada di Perairan Ambalat**



**Gambar 2. KRI Torani 860 sedang melakukan Operasi Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Indonesia-Singapura di Selat Singapura**

## **Seminar Nasional Kelautan XIV**

" Implementasi Hasil Riset Sumber Daya Laut dan Pesisir Dalam Peningkatan Daya Saing Indonesia"  
Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah, Surabaya 11 Juli 2019



**Gambar 3. KRI Tarakan 905 yang sedang melakukan patroli perbatasan dan menangkap kapal asing berbendera Vietnam di Perairan Natuna**

Berdasarkan gambar di atas, TNI AL telah melaksanakan fungsi militer dalam kegiatan patroli perbatasan, fungsi polisionil dalam kegiatan penangkapan kapal asing di wilayah kedaulatan Indonesia dan fungsi diplomasi yang membawa misi kemaritiman Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya penanganan sengketa kelautan melalui diplomasi maritim masih berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. dari sisi hukum nasional, Pemerintah Indonesia telah mendasarkan pada hukum positif sedangkan dalam penerapan hukum internasional masih belum mengoptimalkan filosofi yang termaktub dalam konvensi sehingga dimungkinkan ada celah hukum yang timbul. Pemerintah beserta lembaga yang berwenang berusaha mewujudkan pembangunan maritim melalui diplomasi maritim. Mengingat posisi laut Indonesia yang strategis, diperlukan standar baku internasional dalam penanganan sengketa kelautan yang bisa diterapkan sehingga *win-win solution* dapat tercapai oleh negara-negara yang sedang bersengketa dan meminimalisir ancaman kekerasan serta tujuan perdamaian dapat terwujud.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Perundangan

Peraturan Internasional

*The Hague Conventions 1899*

*The Hague Conventions 1907*

*United Charter 1945*

*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*

Peraturan Nasional



#### **Seminar Nasional Kelautan XIV**

" Implementasi Hasil Riset Sumber Daya Laut dan Pesisir Dalam Peningkatan Daya Saing Indonesia"  
Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah, Surabaya 11 Juli 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5603

#### **Buku**

Adolf, Huala. 2002. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika

Booth, K. 1977. *Navies and Foreign Policy*. London: Routledge

Echlos, John.M. dan Hasan Shadily. 1996. *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*.  
Jakarta: Gramedia

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai  
Pustaka

Mauna, Boer. 2011. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika  
Global*. Bandung: Alumni

Sudarsono. 2002. *Kamus Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: Rineka Cipta

#### **Internet**

Puslit Politik, *Indonesia Menuju Diplomasi Maritim yang Modern dan Inovatif*, dalam  
[lipi.go.id/siaranpress/indonesia-menuju-diplomasi-maritim-yang-modern-dan-inovatif/17447](http://lipi.go.id/siaranpress/indonesia-menuju-diplomasi-maritim-yang-modern-dan-inovatif/17447), dikunjungi pada tanggal 13 Nopember 2018, pukul 13.05 WIB

Yeremia Sukoyo, 2015, dalam <https://www.beritasatu.com/nasional/287006/hukum-laut-indonesia-masih-tumpang-tindih>, dikunjungi tanggal 1 Juli 2019, pukul. 09.15 WIB

Bappenas, 2015, *Penyusunan Kerangka Rencana Aksipembangunan Kemaritiman*, dalam  
[https://www.bappenas.go.id/files/2815/0460/0421/Laporan\\_Prakarsa\\_Strategis\\_Bidang\\_Kemaritiman\\_dan\\_SDA\\_Ringkasan.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/2815/0460/0421/Laporan_Prakarsa_Strategis_Bidang_Kemaritiman_dan_SDA_Ringkasan.pdf), dikunjungi tanggal 25 Juni 2019, pukul 09.15 WIB